



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO SANTUSO**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wunutsari Rt. 021 Rw. 005 Desa Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Joko Santuso ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap/468/X/RES.1.24./2023/RESKRIM tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa Joko Santuso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulinda Aprilia, S.H. M.H Advokat Dan Konsultan Hukum Yulinda Aprilia & Partner yang beralamat di Kantor Jl Kutai, Perum Karangrejo Asri No 22/23 Kec Sumbersari Kab Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTUSO** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 dikembalikan ke Saksi Firda Dhatul Lailiah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-320/JBR/12/2023 tanggal 02 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Joko Santuso pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di tempat warung karaokean tepatnya didekat gladak Pancer, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mengambil untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Bambang Setiawan dan Saksi Dhimas Rifqi Aulia Urrachman (keduanya anggota Polres Jember) melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dengan Saksi korban Firda Dhatul Lailiah bin Yuli Zaenuri, setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama team berhasil mengetahui keberadaan 1 unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 yang ada dalam penguasaan Siti Masruroh, selanjutnya Saksi bersama team berhasil mengamankan barang bukti HP tersebut, dan Siti Masruroh mengakui mendapatkan 1 unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tersebut dari suaminya yang bernama Terdakwa Joko Santuso, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa ditunjukkan 1 unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603, Terdakwa mengakui mendapatkan HP tersebut dari menerima gadai dari seseorang tidak dikenal tanpa dilengkapi doshbook atau bukti kepemilikan dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di tempat warung karaokean (tepatnya didekat gladak Pancer Kecamatan Puger, Kabupaten Jember) yang mana saat itu menawarkan kepada Terdakwa 1 unit handphone dengan akad gadai senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengosongkan data HP tersebut dengan cara manual yaitu membuka setelan dalam HP, selanjutnya Terdakwa mengembalikan ke pengaturan pabrik sehingga data-data yang ada dalam HP tersebut terhapus, kemudian 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tersebut oleh Terdakwa disimpan lalu diberikan kepada istrinya yaitu Siti Masruroh untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



860115069549603 adalah hasil dari kejahatan karena dibeli Terdakwa tanpa dilengkapi doss book dan tidak ada nota pembelian dan harganya murah;

- Bahwa pada kenyataannya 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 adalah milik dari Firda Dhatul Lailiah bin Yuli Zaenuri yang hilang pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecil, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

**1. Munif Subkhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa keponakan Saksi yang bernama FIRDA DHATUL LAILIYAH, telah menjadi korban pencurian disertai dengan kekerasan berupa sepeda motor dan handphone yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi diberitahu oleh FIRDA DHATUL LAILIYAH jika pada saat dirinya bepergian bersama dengan temannya yang bernama MESYA ALMA DECHA melewati Jl. Bulaan Kecil menuju arah ke balai desa Keting alamat Dsn. Krajan II Ds. Keting Kec. Jombang Kab. Jember dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Warna merah hitam, Tahun 2021, Nopol P-5198-IF, Noka : MH1JM8117MK406148 Nosin : JM81E1406580 kemudian mereka didekati oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dan disuruh berhenti sehingga mengakibatkan mereka berdua terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian MESYA ALMA DECHA sempat berlari meminta tolong sedangkan FIRDA DHATUL LAILIYAH masih berada di lokasi setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut meminta secara paksa dan mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh FIRDA DHATUL LAILIYAH tersebut kemudian sepeda motor dibawa kabur oleh para pelaku menuju ke arah barat yang mana selain sepeda motor juga terdapat 1 kunci kontak asli dan STNK motor tersebut an. HIDAYATI yang berada didalam jok sepeda motor beserta 2 unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO A16 Imei 1 : 860115069549611 Imei 2 : 860115069549603 milik FIRDA DHATUL LAILIYAH dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77 Imei 1 : 867903061182637 Imei 2 : 867903061182629 milik MESYA ALMA DECHA yang disimpan di jok depan sepeda motor juga ikut dibawa kabur oleh pelaku sehingga dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 21.000.000,-;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang berupa sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone yang dialami oleh FIRDA DHATUL LAILIYAH dan MESYA ALMA DECHA namun menurut keterangan dari FIRDA DHATUL LAILIYAH jika pelaku pencurian ada sebanyak 2 orang laki-laki yang tidak dikenal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

**2. Firda Dhatul Lailiyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik Desa Keting Kec. Jombang Kab. Jember, Saksi bersama teman Saksi yang bernama MESYA ALMA DECHA berboncengan sepeda motor, saat di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik Desa Keting Kec. Jombang Kab. Jember ada dua orang berboncengan sepeda motor tiba-tiba memepet teman Saksi SITI FATIMA yang pada saat berada dibelakang sepeda motor Saksi, dan kedua orang pelaku sempat menendang sepeda motor teman Saksi tersebut namun teman Saksi langsung melajukan kecepatan sehingga kedua orang pelaku tersebut tidak bisa menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh teman Saksi SITI FATIMA tersebut;
- Bahwa kemudian kedua orang pelaku memepet kendaraan sepeda motor yang Saksi tumpangi dengan teman Saksi FIRDA DHATUL LAILIAH sambil berteriak dengan mengatakan "WOY BERHENTI" tapi saat itu FIRDA DHATUL LAILIAH tidak berhenti karena ketakutan, namun kedua orang pelaku tersebut langsung memotong jalur jalan Saksi sehingga teman Saksi MESYA ALMA DECHA mengerem secara mendadak yang membuat Saksi bersama FIRDA DHATUL LAILIAH terjatuh, dan saat kami berdua tersebut terjatuh, kemudian salah satu orang pelaku yang mana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesemuanya pelaku adalah laki-laki menghampiri Saksi yang saat itu posisi terjatuh, dan saat itu Saksi tetap mempertahankan sepeda motornya namun seorang pelaku langsung mendorong FIRDA DHATUL LAILIAH dengan keras sehingga FIRDA DHATUL LAILIAH terjatuh lagi sehingga pelaku berhasil mengambil sepeda motor FIRDA DHATUL LAILIAH, dimana dalam sepeda motor terdapat 2 unit Handphone yang juga turut diambil karena saat itu posisi handphone berada di laci depan sepeda motor tersebut;

- Bahwa 2 (dua) buah Handphone yang diambil kedua pelaku tersebut yaitu:

- Handphone Merk OPPO A16 dengan Kode Imei 1 : 860115069549611  
Imei 2 : 860115069549603, Milik FIRDA DHATUL LAILIAH;

- Handphone Merk OPPO A77 dengan Kode Imei 1 : 867903061182637  
Imei 2 : 867903061182629, Milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi

**3. Mesya Alma Decha** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan;

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik Desa Keting Kec. Jombang Kab. Jember, Saksi bersama teman Saksi yang bernama FIRDA DHATUL LAILIAH, berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, namun sesampainya di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik Desa Keting Kec. Jombang Kab. Jember ada dua orang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor, namun Saksi tidak tahu sepeda motor merk apa tiba-tiba memepet teman Saksi SITI FATIMA yang pada saat berada dibelakang sepeda motor Saksi, dan kedua orang pelaku sempat menendang sepeda motor teman Saksi tersebut namun teman Saksi langsung melajukan kecepatan sehingga kedua orang pelaku tersebut tidak bisa menghentikan sepeda motor yang dinaiki oleh teman Saksi SITI FATIMA tersebut, dan karena tidak berhasil menjatuhkan sepeda motor milik teman Saksi tersebut, tiba-tiba kedua orang pelaku memepet kendaraan sepeda motor yang Saksi tumpangi dengan teman Saksi FIRDA DHATUL LAILIAH sambil berteriak dengan mengatakan "WOY BERHENTI" tapi saat itu FIRDA DHATUL LAILIAH tidak berhenti karena ketakutan, namun kedua



orang pelaku tersebut langsung memotong jalur jalan Saksi sehingga teman Saksi MESYA ALMA DECHA mengerem secara mendadak yang membuat Saksi bersama FIRDA DHATUL LAILIAH terjatuh, dan saat kami berdua tersebut terjatuh;

- Bahwa kemudian salah satu orang pelaku yang mana kesemuanya pelaku adalah laki-laki menghampiri Saksi yang saat itu posisi terjatuh, dan saat itu Saksi lari meninggalkan FIRDA DHATUL LAILIAH, dan saat itu FIRDA DHATUL LAILIAH tetap mempertahankan sepeda motor Saksi namun seorang pelaku tersebut mendorong FIRDA DHATUL LAILIAH dengan keras sehingga FIRDA DHATUL LAILIAH terjatuh lagi sehingga pelaku berhasil mengambil sepeda motor FIRDA DHATUL LAILIAH;
- Bahwa terdapat 2 unit Handphone yang juga turut diambil karena saat itu posisi handphone berada di laci depan sepeda motor tersebut, adapun 2 (dua) buah Handphone yang juga turut diambil/dicuri oleh kedua pelaku tersebut yaitu :

- Handphone Merk OPPO A16 dengan Kode Imei 1 : 860115069549611 Imei 2 : 860115069549603, Milik FIRDA DHATUL LAILIAH.
- Handphone Merk OPPO A77 dengan Kode Imei 1 : 867903061182637 Imei 2 : 867903061182629, Milik saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi

**4. Dhimas Rifqi Aulia Urrachman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa awalnya Saksi Bambang Setiawan dan Saksi (keduanya anggota Polres Jember) melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember dengan Saksi korban Firda Dhatul Lailiah bin Ylu Zaenuri), setelah dilakukan penyelidikan Saksi bersama team berhasil mengetahui keberadaan 1 unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 yang ada dalam penguasaan Siti Masrurroh;



- Bahwa selanjutnya Saksi bersama team berhasil mengamankan barang bukti HP tersebut, dan Siti Masruroh mengakui mendapatkan Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tersebut dari suaminya yang bernama Terdakwa Joko Santuso, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 wib para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa ditunjukan Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan HP tersebut dari menerima gadai dari seseorang tidak dikenal tanpa dilengkapi doshbook atau bukti kepemilikan dengan hargaRp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa JOKO SANTUSO bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak kenal di tempat warung karaokean (tepatnya didekat gladak Pancer Kec. Puger Kab. Jember) yang mana saat itu menawarkan kepada Terdakwa 1 unit handphone tersebut di atas dengan akad gadai senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan setelah 5 hari;
- Bahwa setelah dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengosongkan data HP tersebut dengan cara manual yaitu membuka setelan dalam HP, selanjutnya Terdakwa mengembalikan ke pengaturan pabrik sehingga data-data yang ada dalam HP tersebut terhapus, kemudian 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tersebut oleh Terdakwa disimpan lalu diberikan kepada istrinya yaitu Siti Masruroh untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya menduga 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 adalah hasil dari kejahatan karena dibeli Terdakwa tanpa dilengkapi doss book dan tidak ada nota pembelian dan harganya murah;
- Bahwa pada kenyataannya 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 adalah milik dari Firda Dhatul Lailiah bin Yuli Zaenuri yang hilang pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;





**5. Siti Masruroh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas dari Polres Jember pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib di Jembatan Pantai Selatan, Desa Puger KulonKec. Puger Kab.Jember dikarenakan kedapatan menguasai barang yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan yaitu 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603;
- Bahwa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 saat ini adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari suami Saksi yang bernama JOKO SANTUSO (terdakwa);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di tempat warung karaokean (tepatnya didekat gladak Pancer Kecamatan Puger, Kabupaten Jember) yang mana saat itu menawarkan kepada Terdakwa 1 unit handphone dengan akad gadai senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengosongkan data HP tersebut dengan cara manual yaitu membuka setelan dalam HP, selanjutnya Terdakwa mengembalikan ke pengaturan pabrik sehingga data-data yang ada dalam HP tersebut terhapus, kemudian 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tersebut oleh Terdakwa disimpan lalu diberikan kepada istrinya yaitu Siti Masruroh untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tanpa dilengkapi doss book dan tidak ada nota pembelian dan harganya murah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai HP tersebut karena harganya murah dan Terdakwa ingin mengganti HP istrinya yang rusak;
- Bahwa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 adalah milik dari Firda Dhatul Lailiah bin Yuli Zaenuri yang hilang pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecil, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di tempat warung karaokean (tepatnya didekat gladak Pancer Kecamatan Puger, Kabupaten Jember) yang mana saat itu menawarkan kepada Terdakwa 1 unit handphone dengan akad gadai senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengosongkan data HP tersebut dengan cara manual yaitu membuka setelan dalam HP, selanjutnya Terdakwa mengembalikan ke pengaturan pabrik sehingga data-data yang ada dalam HP tersebut terhapus, kemudian 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tersebut oleh Terdakwa disimpan lalu diberikan kepada istrinya yaitu Siti Masruroh untuk digunakan sehari-hari;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tanpa dilengkapi doss book dan tidak ada nota pembelian dan harganya murah;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai HP tersebut karena harganya murah dan Terdakwa ingin mengganti HP istrinya yang rusak;
- Bahwa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 adalah milik dari Firda Dhatul Lailiah bin Yuli Zaenuri yang hilang pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecil, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mengambil untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Joko Santuso** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr



dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mengambil untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur diatas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekira bulan Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di tempat warung karaokean (tepatnya didekat Gladak Pancer Kecamatan Puger, Kabupaten Jember) yang mana saat itu menawarkan kepada Terdakwa 1 unit handphone dengan akad gadai senilai Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengosongkan data HP tersebut dengan cara manual yaitu membuka setelan dalam HP, selanjutnya Terdakwa mengembalikan ke pengaturan pabrik sehingga data-data yang ada dalam HP tersebut terhapus, kemudian 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 860115069549603 tersebut oleh Terdakwa disimpan lalu diberikan kepada istrinya yaitu Siti Masruroh untuk digunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 tanpa dilengkapi doss book dan tidak ada nota pembelian dan harganya murah, Terdakwa mau menerima gadai HP tersebut karena harganya murah dan Terdakwa ingin mengganti HP istrinya yang rusak;

Menimbang, bahwa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 adalah milik dari Firda Dhatul Lailiah bin Yuli Zaenuri yang hilang pada hari Minggu Tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Jalan umum yang terletak Jl. Bula'an Kecik, Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah jelas bahwa Terdakwa mengetahui dan patut menduga bahwa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 merupakan hasil dari kejahatan karena ketika menerima gadai HP tersebut tanpa dilengkapi doss book dan tidak ada nota pembelian dan harganya murah, namun meskipun telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut diatas merupakan hasil kejahatan, Terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah memenuhi unsur Terdakwa telah menerima gadai sesuatu barang yang patut diketahuinya atau disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memenuhi salah satu perbuatan unsur **“dengan sengaja telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau hendak mengambil untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke – 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai keringanan hukuman

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603 , maka dikembalikan ke Saksi Firda Dhatul Lailiah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Santoso** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Santoso** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;  
- 1 satu unit Hand Phone OPPO A16 warna hitam dengan Imei 1 : 860115069549611 & Imei 2 : 860115069549603;  
Dikembalikan ke Saksi Firda Dhatul Lailiah
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 27 Febuari 2024, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dina Pelita Asmara, S H., M.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Febuari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)